



P U T U S A N

Nomor 549/PDT/2021/PT BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SETIYAWAN MAWARDI, Laki – laki, WNI, Agama Islam, Umur 62 Tahun, bertempat tinggal di Griya Indah Bogor Blok P.8, RT.004 RW.014, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Dahlantan & Associates beralamat Jalan Salemba Raya Nomor 45 Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021 Nomor 001/SKH/L.F/Pdt/I/2021-Jkt, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L a w a n

DEWI SANDRA, Perempuan, WNI, Agama Kristen, Umur 56 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Kalijaten 86, RT.003 RW.001, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 549/PDT/2021/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 549/PDT/2021/PT.BDG. tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG



3. Berkas perkara Nomor 549/PDT/2021/PT BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 Desember 2020 dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, telah terjadi suatu hubungan hukum pinjam meminjam uang, di mana Tergugat secara pribadi telah meminjam uang kepada Penggugat untuk menjalankan proyek perumahan Pasanggrahan II Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat (yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Cipadung Raya, Bandung).
2. Adapun uang semula yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat adalah sebesar **Rp.600.000.000,-** dan Tergugat juga telah menjanjikan kepada Penggugat adanya bunga / keuntungan sebesar **5% per bulan**, di mana pinjaman berikut bunga / keuntungan akan dikembalikan / dibayarkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 bulan secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat.
3. Bahwa kemudian sampai dengan tenggang waktu jatuh tempo yang semula disepakati antara Penggugat dan Tergugat, pengembalian / pembayaran pinjaman dan bunga dimaksud terhitung 2 bulan sejak tanggal 5 Oktober 2018 diperhitungkan tanggal waktu jatuh tempo adalah per tanggal 5 Desember 2018, Tergugat hanya melakukan pembayaran bunga 5% per bulan, yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- di bulan November 2018, dan Rp. 30.000.000,- di bulan Desember 2019. Namun pokok pinjaman tidak dibayarkan oleh Tergugat.

TENTANG PENGAKUAN UTANG TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk mengembalikan pokok pinjaman, hingga akhirnya pada tanggal 14 Februari 2019, Tergugat telah membuat pernyataan ("**Pernyataan tertanggal 14 Februari 2019**") yang telah di *waarmerking* di



hadapan Notaris Yeanny, S.H., M.Kn. pada tanggal 21 Februari 2019, di mana pada pokoknya di dalam pernyataan tertanggal 14 Februari 2019 tersebut, Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terhitung **sampai dengan tanggal 14 Februari 2019**, total kewajiban Tergugat untuk mengembalikan / membayarkan pinjaman berikut dengan bunga / keuntungan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.669.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - nominal Rp. 600.000.000,- adalah pokok pinjaman ;
 - nominal Rp. 69.000.000,- adalah perhitungan bunga / keuntungan yang Tergugat janjikan dan telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, selama 2 bulan 9 hari (terhitung per tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019).
- b. Tergugat berjanji untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan / membayarkan seluruh pinjaman uang berikut bunga / keuntungan kepada Penggugat pada tanggal **25 Februari 2019**.
- c. Bahwa guna menjamin pelaksanaan kewajiban Saudara mengembalikan / membayar pinjaman berikut dengan bunga / keuntungan kepada klien kami, maka Saudara atas inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga telah secara sukarela menyerahkan kepada klien kami jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1063 / Kedung Badak, seluas 181 m2, tercatat atas nama Setiyawan Mawardi ("**SHGB No. 1063/ Kedung Badak**").
5. Bahwa faktanya, setelah melewati waktu jatuh tempo sebagaimana Surat Pernyataan Tertanggal 14 Februari 2019, di mana tanggal jatuh tempo dinyatakan / disepakati adalah per tanggal 25 Februari 2019, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan / membayarkan pinjaman uang berikut dengan bunga / keuntungan dimaksud kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat kemudian juga telah berupaya untuk menanyakan kepada Tergugat kapan pinjaman uang berikut dengan bunga / keuntungan yang menjadi kewajiban Tergugat akan dibayarkan, namun Tergugat selalu memberikan alasan-alasan yang berbelit-belit, dan tidak juga melakukan kewajiban Tergugat mengembalikan / membayar pinjaman berikut dengan bunga / keuntungan kepada Penggugat.



7. Bahwa kemudian barulah pada tanggal **5 April 2020**, terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, di mana di dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.080.000.000,- , di mana Tergugat tidak membuat suatu pernyataan, tetapi Tergugat atas inisiatif sendiri menyerahkan kepada Penggugat kuitansi tanda terima uang dengan nominal Rp. 1.080.000.000,- ("**Kuitansi tertanggal 5 April 2020**"), di mana sebenarnya kuitansi tanda terima uang dimaksud adalah suatu bentuk pengakuan hutang Tergugat sebesar Rp. 1.080.000.000,- yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa apabila dirinci, maka nominal Rp. 1.080.000.000,- sebagaimana tertera pada kuitansi tertanggal 5 April 2020, adalah terdiri atas :
 - Rp.600.000.000,- pinjaman pokok
 - Rp.480.000.000,- adalah bunga / keuntungan 5% per bulan terhitung sejak 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 April 2020 (18 bulan x Rp. 30.000.000,-) setelah dikurangi pembayaran bunga / keuntungan yang pernah Tergugat lakukan Rp. 30.000.000,- di bulan November 2018 dan Rp. 30.000.000,- di bulan Desember 2018.

UTANG TERGUGAT TELAH LEWAT WAKTU JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

9. Bahwa terhitung sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan gugatan aquo diajukan, Tergugat belum melaksanakan kewajiban Saudara mengembalikan / membayarkan seluruh utang Tergugat kepada Penggugat berupa pinjaman yang berikut bunga / keuntungan yang disepakati.
10. Penggugat sejauh ini telah berulang kali memberikan kesempatan dan menanyakan kepada Tergugat terkait dengan kewajiban Saudara tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat selalu memberikan alasan yang berbelit-belit dan tidak menunjukkan adanya itikad untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan / membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat.
11. Kemudian terkait dengan Pernyataan tertanggal 14 Februari 2019, bahwa pada tanggal 9 September 2020 Penggugat juga telah berupaya mengikuti apa yang Tergugat nyatakan sendiri di dalam Pernyataan tertanggal 14 Februari 2019 untuk mengalihkan SHGB No. 1063/ Kedung Badak dalam rangka pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, dan apabila terdapat sisa dari pengalihan



objek setelah dipotong biaya dan seluruh utang Tergugat, maka sisa pengalihan objek akan dikembalikan kepada Tergugat.

12. Namun hal ini pun tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya penolakan dari pihak Tergugat, dan untuk itu, hal yang demikian sudah sepatutnya pula dianggap sebagai suatu bentuk itikad yang tidak baik dari Tergugat untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Saudara kepada klien kami.
13. Bahwa untuk itu dapat Penggugat tegaskan pula, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memiliki maksud untuk memiliki objek jaminan SHGB No. 1063/ Kedung Badak, oleh karena sedari mula Tergugat sendiri-lah yang berinisiatif, tanpa adanya paksaan, dan secara sukarela menyerahkan SHGB No. 1063/ Kedung Badak kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran utang Tergugat.

TERGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT

14. Bahwa Penggugat sendiri melalui kuasa hukumnya, telah melakukan penagihan dan/atau peneguran secara patut, sebagaimana surat-surat berikut:
 - a. Surat No. Ref. : 801/DP/12/20, tertanggal 5 Desember 2020, Perihal : Klarifikasi dan Teguran (Somasi) ;
 - b. Surat No. Ref. : 805/DP/12/20, tertanggal 14 Desember 2020, Perihal : Teguran (Somasi) II dan Terakhir.
15. Terhadap penagihan dan/atau peneguran secara patut tersebut di atas, hingga gugatan aquo diajukan, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dari dan oleh karena itu, Penggugat dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan aquo dan memintakan keadilan pada Pengadilan Negeri Bogor.

HUBUNGAN HUKUM PINJAM-MEMINJAM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SAH, DAN TERGUGAT TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT

16. Berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut :

Pasal 1338 paragraf 1 KUHPerdara yang mengatur,

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."



Pasal 1347 KUHPerdara yang mengatur,

“Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.”

Menurut Satrio dalam buku *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*, halaman 122, menyatakan bahwa,

“Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.”

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah :

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”*

Yurisprudensi

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494K/Pdt/1995, yang dengan tegas menyatakan: **“Dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi”**. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya **batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn)**, prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur,

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai



tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

17. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hubungan hukum pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dipandang sebagai suatu perikatan yang sah dan mengikat di antara Penggugat dan Tergugat.
18. Untuk selanjutnya, adapun perincian utang Tergugat yang wajib dibayarkan kepada Penggugat diperhitungkan sebagai berikut :
- Pinjaman Pokok : Rp. 600.000.000,-
 - Bunga / Keuntungan 5 % per bulan selama 25 Bulan (5 Oktober 2018 s.d. 5 November 2020) : Rp. 750.000.000,-
 - Pembayaran bunga / keuntungan yang telah Tergugat bayarkan bulan November 2018 dan Desember 2018 : Rp. 60.000.000,-

Sehingga terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan per tanggal 5 November 2020, masih terdapat kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat adalah total sebesar Rp.1.290.000.000,-, di mana pada dasarnya hutang telah jatuh tempo terhitung setidaknya sejak tanggal 25 Februari 2019 (merujuk pada Pernyataan 14 Februari 2019).

17. Bahwa Penggugat juga telah melakukan penagihan dan/atau peneguran secara patut, namun sampai dengan gugatan aquo diajukan, Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, **dengan demikian dalam hal ini Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.**

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) TERHADAP HARTA TERGUGAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM UNTUK DIAJUKAN GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN UTANG TERGUGAT

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR,

"Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang



mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya, baik yang tidak tetap, maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada permintaan harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sekiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat, dalam rangka memperoleh suatu jaminan pelunasan utangnya dari Tergugat, untuk memohonkan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan *Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 1063 Kedung Badak*, tercatat atas nama *Setiyawan Mawardi (Tergugat)*, seluas 181 m², terletak di Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, Prov. Jawa Barat, Gambar Situasi No. 986/1997, dengan batas-batas bidang tanah : Tembok-tembok dua lapis a-b dan e-a yang selapis berdiri di luar. Tembok-tembok b-c, c-d dan d-e yang berdiri di dalam.
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, yaitu telah didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, tidaklah berlebihan apabila Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan *verzet*, *banding* atau *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berkenan untuk memutuskan perkara *a quo* yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga/keuntungan (utang) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.290.000.000,-** secara sekaligus dan seketika.



4. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan *Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 1063 Kedung Badak, tercatat atas nama Setiyawan Mawardi (Tergugat), seluas 181 m2, terletak di Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, Prov. Jawa Barat, Gambar Situasi No. 986/1997, dengan batas-batas bidang tanah : Tembok-tebok dua lapis a-b dan e-a yang selapis berdiri di luar. Tembok-tebok b-c, c-d dan d-e yang berdiri di dalam.*
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan *Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 1063 Kedung Badak, tercatat atas nama Setiyawan Mawardi (Tergugat), seluas 181 m2, terletak di Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, Prov. Jawa Barat, Gambar Situasi No. 986/1997, dengan batas-batas bidang tanah : Tembok-tebok dua lapis a-b dan e-a yang selapis berdiri di luar. Tembok-tebok b-c, c-d dan d-e yang berdiri di dalam.*
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka dimohonkan untuk memberikan putusan perkara yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT mengajukan eksepsi terhadap gugatan, karena dasar-dasar maupun tata cara menyampaikan gugatan yang tidak sah, tidak beralasan dan berdasar hukum;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam keseluruhannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**
 - 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa *pada tanggal 5 Oktober 2018, telah terjadi suatu hubungan hukum pinjam-meminjam uang, dimana tergugat secara pribadi telah meminjam uang kepada Penggugat untuk menjalankan proyek perumahan Pesanggrahan*



II Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, (yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Cipadung Raya Bandung). (Vide: surat gugatan halaman 1 poin 2);

- 2) Bahwa Penggugat mengetahui dengan jelas alasan dan kegunaan daripada uang yang dipinjam tersebut adalah untuk kepentingan proyek perumahan Pesangrahan II Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Jasa Cipadung Raya Bandung;
- 3) Bahwa dengan demikian, seharusnya Direktur Perusahaan PT. Jasa Cipadung Raya Bandung atas nama Ir. Budi Ilyin yang melaksanakan proyek tersebut juga harus ditarik masuk dalam gugatan sebagai pihak (turut tergugat) dalam perkara *aquo*, oleh karena TERGUGAT bukanlah sebagai Direktur perusahaan tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- 4) Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*).

Bahwa gugatan yang dinyatakan Tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) dapat terjadi dalam hal adanya ketidaksesuaian isi fakta hukum/*fundamentum petendi* atau Posita dengan tuntutan/*petitum*. Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) yang mengharuskan agar gugatan pada pokok dalil-dalil konkritnya adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*fundamentum petendi*) dengan apa yang di tuntutan (*petitum*). Hal ini terlihat pada gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya menjelaskan uraian utang Tergugat kepada Penggugat secara terperinci, yaitu; *untuk selanjutnya, adapun perincian utang Tergugat yang wajib dibayarkan kepada Penggugat diperhitungkan sebagai berikut :Pinjaman Pokok; Rp. 600.000.000. Bunga / keuntungan 5% per bulan selama 25 bulan (5 Oktober 2018 s.d. 5 November 2020); Rp. 750.000.000.Pembayaran bunga yang telah Ter gugat bayarkan Bulan November 2018 & bulan Desember 2018; Rp. 60.000.000.*

Sehingga terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan per tanggal 5 November 2020, masih terdapat kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.290.000.000, dimana pada



dasarnya hutang telah jatuh tempo, terhitung setidaknya sejak Tanggal 25 Februari 2019 (merujuk pada pernyataan 14 Februari 2019). (Vide: gugatan halaman 5 poin 18);

- 2) Bahwa sedangkan dalam Petitum gugatan, Penggugat secara langsung menyampaikan keseluruhan nilai besaran utang Tergugat kepada Penggugat, tanpa merincikan nilai besaran utang tersebut, sebagaimana yang dituangkan dalam Posita Gugatan;
- 3) Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan ; *Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga/keuntungan (utang) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.290.000.000, secara sekaligus dan seketika.* (Vide: gugatan halaman 6 poin 3);
- 4) Bahwa dengan tidak dirincikannya nilai utang tergugat dalam Petitum gugatan Penggugat, yang sebagaimana yang disampaikan dalam Posita gugatan dalam perkara *aquo*, maka hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau kurang jelas (*Obscure Libel*), karena tidak sinkronnya antara apa yang dijelaskan dalam Posita dengan yang dimintakan atau dituntut dalam Petitum Penggugat;
- 5) Bahwa dalam Posita gugatan *aquo*, Penggugat juga menyampaikan yaitu; *oleh karena tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk mengembalikan pokok pinjaman, hingga akhirnya pada tanggal 14 Februari 2019, Tergugat telah membuat pernyataan ("Pernyataan tertanggal 14 Februari 2019"), yang telah di Waarmerking di depan Notaris Yeanny, S.H., M.Kn. pada tanggal 21 Februari 2019 tersebut, Tergugat juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ...dst..* (Vide: gugatan halaman 2 Poin 4);
- 6) Bahwa tindakan melakukan : *di Waarmerking di depan Notaris Yeanny, S.H., M.Kn. pada tanggal 21 Februari 2019 tersebut*: sebagaimana disampaikan dalam posita gugatan seharusnya dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat untuk dinyatakan **Sah dan Berharga kepada Mejlis Hakim di Pengadilan**;
- 7) Bahwa dengan tidak dimintanya Pengesahan kepada Hakim di Pengadilan dalam Petitum gugatan Penggugat terhadap tindakan *Waarmerking di depan Notaris Yeanny, S.H., M.Kn. pada tanggal 21 Februari 2019 tersebut*, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau kurang jelas



(*Obscure Libel*) karena tidak sinkronnya antara apa yang diuraikan dalam Posita dengan yang dimintakan atau dituntut dalam Petitem Penggugat;

- 8) Bahwa dengan demikian, oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kurang jelas atau kabur (*Obscure Libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar bahwa adanya hubungan hukum antar Penggugat dan Tergugat yaitu perjanjian Hutang-Piutang;
3. Bahwa kesepakatan peminjaman uang ini dilakukan secara lisan namun bukan hanya antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga melibatkan Direktur perusahaan PT. Jasa Cipadung Raya Bandung, Sdr Ir BUDI ILIYIN sebagai Direktur Utamanya;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Sdr Ir. Budi Iliyin, nilai pinjaman uang sebesar Rp. 600.000.000. (*enam ratus juta rupiah*) dengan jangka waktu pengembalian sekitar 3 sampai dengan 6 bulan;
5. Bahwa uang pinjaman tersebut diberikan oleh Penggugat lewat transfer bank dan Penggugat dengan sendirinya langsung memotong bunga utang tersebut sebesar Rp 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*) untuk jangka waktu 2 bulan, sehingga yang didapat oleh Tergugat hanyalah sebesar Rp. 540.000.000 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*);
6. Bahwa uang senilai Rp. 540.000.000 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*); tersebut di transfer pada tanggal 5 Oktober 2018, oleh Penggugat kepada Tergugat lewat rekening Bank Central Asia (BCA) dan lalu Tergugat mentransfer langsung kepada Sdr BUDI ILIYIN sebagai Direktur PT. Jasa Cipadung Raya Bandung;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat menjanjikan besarnya bunga pinjaman sebesar 5% perbulan kepada Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatan *aquo*, hal itu adalah tidak benar, karena bukan Tergugat yang menyampaikan hal tersebut, Tetapi Sdr BUDI ILIYIN selaku Direktur PT. Jasa Cipadung Raya Bandung yang menjanjikan hal tersebut kepada Penggugat;



8. Bahwa oleh karena proyek perumahan Pesanggrahan II Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Cipadung Raya Bandung, belum bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga utang Penggugat belum bisa dikembalikan oleh Tergugat. Maka, pada tanggal 14 februari 2019, Tergugat dipaksakan oleh Penggugat untuk membuat pernyataan penyelesaian utang yang dipinjam, kemudian pernyataan tersebut oleh Penggugat di *Waarmerking* di hadapan Notaris, sebagaimana disampaikan dalam gugatan penggugat. (*Vide: gugatab halaman. 2 poin 4*);
9. Bahwa dalam proses pinjam-meminjam dimaksud, Tergugat menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1063/Kedung Badak, Seluas 181 m2, atas nama Setiyawan Mawardi (SHGB No. 1063/Kedung Badak) milik tergugat kepada Penggugat sehingga Proses pinjaman tersebut dapat terlaksana;
10. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1063/Kedung Badak, yang dijadikan jaminan dalam kesepakatan pinjam-meminjam secara lisan antara Tergugat dan Penggugat tersebut tidak pernah disinggung atau dibahas terkait pengalihan hak atas jaminan tersebut;
11. Bahwa sekitar Tahun 2020, rencana pengalihan hak atas SHGB No. 1063/Kedung Badak milik Tergugat dalam rangka pembayaran utang, adalah inisiatif dan pemaksaan kehendak dari Penggugat, dengan jalan menyuruh orang/Notaris ke rumah Tergugat untuk menandatangani surat Akta Jual Beli (AJB), namun dalam akta Jual Beli Tersebut, nilai nominal atau harga yang ditaksir terhadap SHGB dalam perjanjian tersebut dikosongkan, maka Tergugat dengan istri Tergugat menolak untuk menandatangani surat akta tersebut;
12. Bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2020 juga, (waktu secara pasti Tergugat lupa), Penggugat mengambil dokumen secara paksa dari istri Tergugat di rumah tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Veri Trisman, tanpa alasan yang jelas dan hingga hari ini SHM milik teman Tergugat tersebut masih di tangan Penggugat;
13. Bahwa tindakan Penggugat tersebut menimbulkan tekanan psikhis kepada Tergugat dan keluarga, sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan;
14. Bahwa pada tanggal 5 April 2020, terjadi pertemuan antara Penggugat dan tergugat, **Penggugat mendesak dan memaksakan kepada Tergugat** untuk menandatangani kwitansi yang nilainya sebesar Rp. 1.080.000.000.- nilai



tersebut telah dihitung oleh Penggugat berdasarkan pinjaman pokok Rp. 600.000.000.- ditambah dengan bunga 5 % perbulan terhitung sejak 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 April 2020 (18 bulan x 30.000.000) setelah dikurangi pembayaran bunga yang telah di potong langsung oleh Penggugat pada saat transfer uang lewat bank sebesar Rp. 60.000.000.- (*Vide: gugatan halaman 3 poin 8*);

15. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat tidak mempunyai itikad baik adalah tidak benar, dikarenakan Penggugat tetap berupaya keras untuk menyelesaikan utang pinjaman tersebut, dengan menghubungi dan mendatangi Sdr Ir. Budi Iliyin sebagai Direktur Utama PT. Jasa Cipadung Raya sebagai penanggungjawab utama pinjaman tersebut;

16. Bahwa sdr Ir. Budi Iliyin telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Nomor: 004/Dirut JCR/IX/2020 tertanggal 04 September 2020 di Bandung, menyatakan bahwa kewajiban hutang kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Dewi Sandra.
2. Dst....

menjadi kewajiban dan tanggung jawab perusahaan PT. JASA CIPADUNG RAYA BANDUNG untuk menyelesaikan semua pokok pinjaman beserta bunganya;

17. Bahwa dalam rangka upaya perdamaian oleh Pengadilan lewat mediasi, maka sesuai dengan pengajuan Proposal Perdamaian No. Ref.823/DP/02/21 yang diajukan oleh Kuasa Hukum sdri. Dewi Sandra yakni Devara & Partner tertanggal 03 Februari 2021, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat dari sdr Setyawan Mawardi, menanggapi hal tersebut : bahwa biaya sebagaimana dalam poin 1 Proposal Perdamaian tersebut sebesar Rp. 1.290.000.000.- (*Satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) tidaklah mungkin dapat klien kami sanggupi, namun nilai yang dapat klien kami sanggupi adalah sebesar Rp. 800.000.000.- (*delapan ratus juta rupiah*) dimana nilai tersebut merupakan akumulasi dari pinjaman pokok Rp. 600.000.000.- (*enam ratus juta rupiah*) ditambah bunga 15 % pertahun (hitungan bunga bank tahun perjanjian) dikalikan selama 26 (dua puluh enam) bulan berjalan;

18. Bahwa dengan demikian, standar bunga 5 % dari pinjaman bagi Tergugat terlalu besar dan melampaui standar bunga bank sehingga patut untuk dipertimbangkan kembali dalam penyelesain persoalan ini;



19. Bahwa tuntutan untuk melakukan penyitaan sebagaimana disampaikan dalam petitum gugatan Punggugat, hal ini tidak relevan menurut Tergugat karena :

- 1). Tidak ada kesepakatan secara pasti dalam perjanjian antara Tergugat dan Punggugat bahwa Sertifikat Hasil Guna Bangunan (SHGB) No. 1063/Kedung Badak atas nama Sdr Setiyawan Mawardi tersebut harus di adakan pengalihan hak serta bentuk dan tata cara pengalihannya, apabila utang pinjaman belum dapat diselesaikan secara tuntas.
- 2). Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1063/Kedung Badak atas nama Sdr Setiyawan Mawardi adalah rumah tempat tinggal Tergugat sehingga sangat tidak mungkin Tergugat berupaya untuk menghilangkan atau menggelapkan tanah dan bangunan tersebut sebagaimana yang di sangkakan oleh Punggugat. Lagi pula Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1063/Kedung Badak tersebut masih berada di tangan Punggugat;

20. Bahwa sangkaan Punggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai itikad baik sangatlah tidak benar karena tergugat tetap berupaya untuk mengembalikan utang sebagaimana yang diperjanjikan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ::

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya :
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

At a u :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Juli 2021 Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga kepada Penggugat sebesar Rp.615.000.000,- (Enam ratus lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Sdr.Haija Wakano,SH Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan akta permohonan banding Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 10 Agustus 2021, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr, tanggal 28 Juli 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Sdr. Devara Budiman Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 20 Agustus 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan

Halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 10 Agustus 2021 tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 September 2021 yang diserahkan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 20 September 2021 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, kepada:

1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 September 2021;
2. Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 September 2021;

telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak yang berperkara, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak relas pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr diucapkan pada tanggal 28 Juli 2021, permohonan banding diajukan pada tanggal 10 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bogor kelas IB Nomor: 211/PDT-G/2021/PN.Bgr, tanggal 28 Juli 2021, telah menyatakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, maka Permohonan Banding tersebut telah diajukan masih dalam



tenggang waktu Banding menurut Undang-Undang dan karena itu kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ini, dengan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- 1.1 Pokok beserta bunga kepada Penggugat sebesar Rp 615.000.000
Bahwa alasan pengajuan Memori Banding ini yang **Pertama** dikhususkan pada Amar putusan, yang pada pokok perkara poin 3 “Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman,-(Enam ratus lima belas juta rupiah)”;
- 1.2 Bahwa alasan banding pada poin 1.1 diatas, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 27 dan 28 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang yaitu diatur dalam Staatsblad No.1848 No.22 adalah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun. Bahwa, mengacu dari ketentuan bunga tersebut maka Majelis hakim akan memperhitungkan kembali jumlah bunga yang dapat dikenakan kepada Tergugat. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan bahwa Penggugat Mengenakan bunga sebesar 5%(lima persen) perbulan kepada Tergugat maka hal tersebut telah melanggar ketentuan bunga morotair yang di tetapkan oleh undang-undang yaitu sebesar 6%(enam persen) per tahun. Bahwa, jumlah piutang dalam perjanjian lisan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 5 Oktober 2018 adalah sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakan lewat waktu oleh karenanya perhitungan bunga morotair tersebut dapat dihitung sejak tanggal mulai diperjanjikan hingga diajukan dipersidangan yaitu selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Novemver 2020 sebagaimana perincian Penggugat dalam posita gugatan angka 18 namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan bunga dimaksud”,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa bunga 6% (enam persen) per tahun dikalikan dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) didapt angka sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) per tahun atau Rp.3.000.000,-



(tiga juta rupiah) per bulannya. Sehingga total bunga morotair yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah 25 (dua puluh lima) bulan dikalikan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) / bulan didapat jumlah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat telah membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sehingga total bunga morotair yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.615.000.000,-(enam ratus lima belas juta rupiah). Dengan demikian petitum gugatan angka 3 dapat di kabulkan dengan perbaikan amar mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.615.000.000,-(enam ratus lima belas juta rupiah);

- 1.3 Bahwa dalam POSITA gugatan Penggugat/Terbanding halaman 1 poin 2 tidak dijelaskan secara cukup terkait pinjaman Tergugat/ Pembanding sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 1.4 Bahwa pada PETITUM gugatan Penggugat/Terbanding, juga tidak meminta secara jelas dan terperinci terkait pinjaman Tergugat/Pembanding sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), namun pada Petitum angka 3, Penggugat/Terbanding justru meminta sebagaimana di kutip “Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga/keuntungan (utang) kepada Penggugat sebesar Rp 1.290.000.000,- secara sekaligus dan seketika”.
- 1.5 Bahwa Majelis Hakim memutuskan sebagaimana pada amar putusan, dalam pokok perkara angka 3 “Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga kepada Penggugat sebesar Rp.615.000.000,-(enam ratus lima belas juta rupiah), (Vide Putusan No: 211/PDT- G/2021/PN.Bgr);
- 1.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Hal mana proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121



HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Dan jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. (Vide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 797);

- 1.7 Bahwa menurut asas putusan yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, ssas tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No.4 tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman), (Vide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 797);
- 1.8 Bahwa berdasarkan asas putusan tersebut, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Dan putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveveerd (insufficient judgement). Dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum;
- 1.9 Bahwa asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Hal mana Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang di kemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*) dan Hakim yang mengabulkan melebihi Posita maupun Petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*);
- 1.10 Bahwa apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat(*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). "Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi atau yang tidak diminta dari apa yang di gugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*), meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang



melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. (Vide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 802);

- 1.11 Bahwa putusan perkara nomor: 211/PDT- G/2021/PNh.Bgr. kami menilai Majelis Hakim telah melakukan *ultra Petitum partium* dimana Hakim mengabulkan melebihi Posita maupun Petitum gugatan;
 - 1.12 Bahwa terkait poin 1.11 diatas terlihat jelas dari jumlah pinjaman Pembanding/Tergugat sebesar Rp.600.000.000,- kepada Penggugat/ Terbanding tidak diuraikan secara jelas dan rinci pada Posita dan tidak diminta pada Petitum gugatan.
2. Bahwa pengajuan Memori Banding yang kedua dikhususkan pada: Jawaban Tergugat/Pembanding halaman 2 poin 3 "Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)" sebagaimana dikutip:
- 2.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, telah terjadi suatu hubungan hukum pinjam-meminjam uang, dimana tergugat secara pribadi telah meminjam uang kepada Penggugat untuk menjalankan proyek perumahan Pesanggrahan II Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, (yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Cipadung Raya Bandung). (Vide: surat gugatan halaman 1 poin 2);
 - 2.2 Bahwa Penggugat mengetahui dengan jelas alasan dan kegunaan daripada uang yang dipinjam tersebut adalah untuk kepentingan proyek perumahan Pesanggrahan II Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Jasa Cipadung Raya Bandung;
 - 2.3 Bahwa dengan demikian, seharusnya Direktur Perusahaan PT. Jasa) Cipadung Raya Bandung atas nama Ir. Budi Iliyin yang melaksanakan proyek tersebut juga harus ditarik masuk dalam gugatan sebagai pihak (turut tergugat) dalam perkara aquo, oleh karena TERGUGAT bukanlah sebagai Direktur perusahaan tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium
 - 2.4 Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
 - 2.5 Bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding menjawab dalam Replik halaman 3 angka 4 yang dikutip sebagai



berikut: "Terlepas dari sudah tepat dan benarnya penarikan pihak Tergugat oleh Penggugat sebagai pihak, adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.3909K/pdt/1994 tertanggal 11 April 1997 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.457K/Sip/1975 tertanggal 18 November 1975";

2.6 Bahwa sebagaimana REPLIK halaman 2 Penggugat/Terbanding mengetahui dan mengakui bahwa uang sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang di terima dari Penggugat/Terbanding melalui transfer bank BCA, tidak dinikmati atau memperkaya diri oleh Tergugat/Pembanding tetapi ditransfer langsung ke kepada sdr. BUDI ILIYIN;

2.7 Bahwa Penggugat/Terbanding juga mengetahui dan mengakui bahwasannya sdr BUDI ILIYIN adalah benar sebagai Direktur PT. Jasa Cipadung Raya Bandung (Vide: Replik Penggugat/Terbanding halaman 2);

2.8 Bahwa Pengakuan secara hukum Penggugat/Terbanding pada REPLIK halaman 2 di perkuat dan atau didukung oleh bukti surat (T-5) Asli yang sudah disahkan oleh Pengadilan tentang "surat pernyataan dari Ir. BUDI ILIYIN terkait tanggung jawab hutang atas nama PT.Jasa Cipadung Raya Bandung";

2.9 Bahwa dengan demikian sdr. BUDI ILIYIN harus di tarik masuk sebagai PIHAK dalam gugatan *a quo*. Hal ini menimbulkan kekeliruan hukum yang berakibat pada gugatan dianggap tidak memenuhi syarat *formil* oleh karena itu gugatan dikualifikasi sebagai mengandung cacat formil dan berakibat lanjut, gugatan tidak dapat di terima.(Vide: Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 113);

3. Bahwa pengajuan Memori Banding yang ketiga dikhususkan pada Jawaban Tergugat/Terbanding halaman 2 poin 4 "Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)";

3.1 Bahwa gugatan yang dinyatakan Tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) dapat terjadi dalam hal adanya ketidaksesuaian isi fakta hukum/*fundamentum petendi* atau Posita dengan tuntutan/petitum. Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke*



Rechtsvordering (Rv) yang mengharuskan agar gugatan pada pokok dalil-dalil konkritnya adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*fundamentum petendi*) dengan apa yang di tuntutan (*petitum*). Hal ini terlihat pada gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 3.2 Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya menjelaskan uraian utang Tergugat kepada Penggugat secara terperinci, yaitu; untuk selanjutnya, adapun perincian utang Tergugat yang wajib dibayarkan kepada Penggugat diperhitungkan sebagai berikut :Pinjaman Pokok; Rp. 600.000.000. Bunga / keuntungan 5% per bulan selama 25 bulan(5 Oktober 2018 s.d. 5 November 2020); Rp. 750.000.000.Pembayaran bunga yang telah Tergugat bayarkan Bulan November 2018 & bulan Desember 2018; Rp. 60.000.000. Sehingga terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan per tanggal 5 November 2020, masih terdapat kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.290.000.000, dimana pada dasarnya hutang telah jatuh tempo, terhitung setidaknya-tidaknya sejak Tanggal 25 Februari 2019 (merujuk pada pernyataan 14 Februari 2019). (*Vide: gugatan halaman 5 poin 18*);
- 3.3 Bahwa sedangkan dalam Petitum gugatan, Penggugat/Terbanding secara langsung menyampaikan keseluruhan nilai besaran utang Tergugat kepada Penggugat, tanpa merincikan nilai besaran utang tersebut, sebagaimana yang dituangkan dalam Posita Gugatan;
- 3.4 Bahwa dalam Petitum Penggugat menyatakan ; Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga/keuntungan (utang) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.290.000.000, secara sekaligus dan seketika. (*Vide: gugatan halaman 6 poin 3*);
- 3.5 Bahwa dengan tidak dirincikannya nilai utang tergugat dalam Petitum gugatan Penggugat, yang sebagaimana yang disampaikan dalam Posita gugatan dalam perkara aquo, maka hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau kurang jelas (*Obscure Libel*), karena tidak sinkronnya antara apa yang dijelaskan dalam Posita dengan yang dimintakan atau dituntut dalam Petitum Penggugat/Terbanding;
- 3.6 Bahwa dengan demikian, oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat/Terbanding kurang jelas atau kabur (*Obscure Libel*), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Pembanding/Tergugat uraikan sebagaimana disebutkan diatas, maka Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor kelas IB Nomor : 211/PDT-G/2021/PN.Bgr, tanggal 28 Juli 2021;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT/Terbanding tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT/Terbanding tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel);
4. Menghukum PENGGUGAT/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :



Bila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan Putusan yang Seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mengenai Batas Waktu Penyampaian Kontra Memori Banding Termohon.

Bahwa, Termohon Banding/Penggugat Asal pada tanggal 06 September 2021, telah menerima pemberitahuan penyerahan Memori Banding dari Pengadilan Negeri Bogor atas upaya hukum Banding dari Pemohon Banding dalam perkara Nomor : 211/Pdt.G/2020/PN Bgr., tanggal 28 Juli 2021.

Bahwa, terhadap pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Bogor atas penyerahan Memori Banding dalam perkara Nomor : 211/Pdt.G/2020/PN Bgr., tanggal 28 Juli 2021 a quo, maka Termohon Banding/Penggugat Asal menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 September 2021.

Sehingga penyerahan Kontra Memori Banding dari Termohon telah berdasar dan memenuhi syarat dan tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang, oleh karenanya Kontra Memori Termohon Banding patut untuk diterima.

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa Perkara Gugatan Nomor : 211/Pdt.G/2020/PN Bgr yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Tergugat Asal adalah berawal dari adanya gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Pengugat Asal atas terjadinya suatu hubungan hukum pinjam meminjam uang.
2. Bahwa dalam perkara A quo secara jelas, terang diakui dan disepakati oleh Pembanding/Tergugat Asal meminjam uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terbanding/Penggugat Asal dengan bunga/keuntungan yang dijanjikan atas pinjaman tersebut sebesar 5% (lima persen) tiap bulan, di mana pinjaman berikut bunga/keuntungan akan dikembalikan/dibayarkan kepada Terbanding/Penggugat Asal dalam jangka waktu 2 (dua) bulan secara sekaligus dan seketika terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 hingga 5 Nopember 2018.



3. Bahwa sampai lewatnya jatuh tempo yang semula disepakati antara Pembanding/Tergugat Asal dan Terbanding/Penggugat Asal, pengembalian/pembayaran pokok pinjaman berikut bunga sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan gugatan di daftarkan oleh Terbanding/Penggugat Asal, Pembanding/Tergugat Asal hanya melakukan pembayaran bunga 5% (lima persen) tiap bulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- di bulan Nopember 2018 dan Rp. 30.000.000,- di bulan Desember 2018, namun pokok pinjaman tidak dibayarkan sama sekali oleh Pembanding/Tergugat Asal.

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Latar Belakang Kontra Memori Banding ini mohon dianggap terulang kembali dalam Eksepsi Kontra Memori Banding ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Pembanding/Tergugat Asal wajib untuk ditolak dan/atau setidak-tidaknya untuk tidak dapat diterima oleh karena pertimbangan-pertimbangan hakim sudah benar dan tepat dalam menerapkannya, oleh karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang benar yang tidak dapat disangkal kebenarannya.
3. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat Asal poin 1 halaman 2 s/d 5 yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa putusan perkara nomor : 211/PDT-G/2021/PN.Bgr. kami menilai Majelis Hakim telah melakukan ultra petitum partium dimana hakim mengabulkan melebihi Posita maupun Petitum Gugatan”

Adalah merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali oleh karena jelas dan terang atau menjadi fakta notoir bahwasannya Terbanding/Penggugat Asal dalam gugatannya telah menjelaskan mulai adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat Asal dengan Pembanding/Tergugat Asal, besarnya pokok pinjaman, besarnya bunga yang telah disepakati, sampai dengan adanya wanprestasi, , sebagaimana terbukti dalam halaman 7 dari 30 Putusan a quo yang menyatakan :

“18. Untuk selanjutnya, adapun perincian utang Tergugat yang wajib dibayarkan kepada Penggugat diperhitungkan sebagai berikut : dst”



Justru yang jelas dan terang dan atau menjadi suatu fakta Notoir bahwasannya Pembanding/Tergugat Asal telah mengakui adanya hubungan hukum perjanjian hutang-piutang antara Terbanding/Penggugat Asal dengan Pembanding/ Tergugat Asal, besarnya pokok pinjaman, besarnya bunga yang telah disepakati, dan telah menerima pinjaman tersebut, sebagaimana terbukti dalam halaman 12 dari 30 Putusan a quo yang menyatakan :

“2. Bahwa memang benar bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat yaitu perjanjian Hutang-Piutang.”

Bahwa Judex Factie telah tepat dan tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mana pada halaman 20 dari 30 Inter Alia Putusan a quo yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam Posita gugatan Penggugat jelas telah merinci mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan jelas merinci mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai perincian jumlah hutang telah pula disebutkan dalam posita gugatannya sehingga permohonan tuntutan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim telah didukung dengan perincian sebagaimana telah diterangkan dalam posita gugatannya ...dst”

Sehingga dalil Pembanding/Tergugat Asal ini harus di tolak !.

4. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat Asal poin 2 halaman 5 s/d 6 yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa pengajuan Memori Banding yang kedua dikhususkan pada : Jawaban Tergugat/Pembanding halaman 2 poin 3 “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)” sebagaimana dikutip dst”

Merupakan dalil yang tidak berlandaskan hukum jika Pembanding/tergugat Asal mendalilkan dengan tidak ditariknya sdr. BUDI ILIYIN sebagai PIHAK dalam gugatan Terbanding/Penggugat Asal menimbulkan kekeliruan hukum yang berakibat pada gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, karena telah jelas dan kembali kiranya Terbanding/Penggugat Asal jelaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah dengan Pembanding/Tergugat Asal, dan bukan dengan pihak lain.



Dan patut untuk kami tegaskan melalui Kontra Memori Banding disini, bahwasannya amar pertimbangan Judex Facti pada halaman 24 dari 30 Inter Alia dalam Putusan perkara ini adalah sudah sangat tepat dan benar dimana menjelaskan dan menegaskan,

“Menimbang, bahwa terkait hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 dan bukti P-2 secara nyata bahwa Sdr. Budi Iliyin tersebut tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tanggal 5 Oktober 2018, adapun bantahan tergugat yang dikuatkan dengan bukti T-5 tersebut hanya berupa surat pernyataan secara sepihak yang dibuat oleh Sdr. Budi Iliyin dan Tergugat juga tidak pernah menghadirkan Sdr. Budi Iliyin tersebut dipersidangan. Bahwa suatu pengakuan ataupun pernyataan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti apabila disampaikan langsung oleh yang membuat pernyataan/pengakuan dalam proses persidangan sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti. Oleh karenanya terhadap bukti T-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti T-5 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan.”

Jadi sangat tidak berdasar dan tidak dapat diterima dalam hukum jika Pembanding berdalih seperti yang didalihkan dalam permohonan bandingnya !!!

5. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat Asal poin 3 halaman 6 s/d 7 yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa pengajuan Memori Banding yang ketiga dikhususkan pada : Jawaban Tergugat/Pembanding halaman 2 poin 4 “Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)” dst”

Adalah merupakan dalil yang tidak tepat, putus asa dan mengada-ada karena judex factie telah dengan seksama membaca, meneliti dan mempertimbangkan semua berkas perkara a quo sebelum mengambil keputusan a quo, sebagaimana terbukti dalam halaman 20 dari 30 poin 2 Putusan a quo yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam Posita gugatan Penggugat jelas telah merinci mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar tunuttannya, dan jelas merinci mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai perincian jumlah hutang telah pula



disebutkan dalam posita gugatannya sehingga permohonan tuntutan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim telah didukung dengan perincian sebagaimana telah diterangkan dalam posita gugatannya. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadikan gugatan Obscur Libel.“

Oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat Asal sudah benar, tepat, sangat relevan, serta tidak melenceng dari koridor hukum yang ada sebab gugatan didasarkan pada perbuatan Wanprestasi-nya Pembanding/Tergugat Asal berkaitan dengan pinjam meminjam uang yang seharusnya dan semestinya diselesaikan secara penuh sebagaimana yang dijanjikan Pembanding/Tergugat Asal.

III. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah terurai dalam Latar Belakang dan Eksepsi Memori Banding ini mohon dianggap terulang kembali dalam dalil-dalil Pokok Perkara Memori Banding ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan ;

1. Bahwa setelah Terbanding pelajari bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan banding dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah di ajukan dalam perkara tingkat pertama atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Majelis pemeriksa perkara tingkat banding.
2. Bahwa dengan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 211/Pdt.G/2020/PN Bgr., yang memutuskan bahwa Pembanding/Tergugat Asal telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan demikian Terbanding/Penggugat Asal dapat membuktikan dalil Gugatannya sehingga dan seharusnya Gugatan Terbanding/Penggugat Asal terkait pinjaman pokok, bunga/keuntungan dan penetapan sita jaminan tersebut dapat dikabulkan.
3. Bahwa sekarang Terbanding/Penggugat Asal setelah membaca dan menyimak dengan seksama Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama yang kini dimohonkan Banding disatu Pihak (Pembanding/Tergugat Asal), dihubungkan dan dikaji secara normatif dengan Surat Gugatan Penggugat Asal/Terbanding yang menjadi dasar hukum satu-satunya bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara



tingkat pertama Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa sengketa Partijen in casu dilain Pihak, maka secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili Perkara ini telah nyata dan terang melakukan kesalahan, setidaknya-tidaknya keliru mengabulkan Gugatan Penggugat Asal/Terbanding yang memutuskan “Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 615.000.000,- (Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah)”, fakta-fakta dan kesalahan yuridisnya DALAM POKOK PERKARA Halaman 27 - 28 Inter alia mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari penjelasan ketiga jenis bunga tersebut diatas, maka bunga dimaksud dalam perkara aquo termasuk bunga morotair karena tidak disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tertulis. Bahwa mengenai besarnya bunga morotair tersebut telah diatur dalam khusus pada Pasal 1250 paragraf (q) KUHPdata yang menyatakan “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

“Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang yaitu diatur dalam Staatsblad No. 1848 No.22 adalah bunga sebesar 6% (enam) persen per tahun. Bahwa, mengacu dari ketentuan bunga tersebut maka Majelis Hakim akan memperhitungkan kembali jumlah bunga yang dapat dikenakan kepada Tergugat. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan bahwa Penggugat mengenakan bunga sebesar 5 % (lima persen) perbulan kepada tergugat maka hal tersebut melanggar ketentuan bunga morotair yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 6% (enam persen) per tahun. Bahwa, jumlah piutang dalam perjanjian lisan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 5 Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakan lewat waktu oleh karenanya perhitungan bunga morotair tersebut dapat dihitung sejak tanggal mulai diperjanjikan hingga diajukan dipersidangan yaitu selama 25 (dua puluh lima bulan) terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2020 sebagaimana perincian Penggugat dalam posita gugatan



angka 18 namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan bunga dimaksud.”

“Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa bunga 6% (enam persen) per tahun dikalikan dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) didapat angka sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) pertahun atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya. Sehingga total bunga morotair yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah 25 (dua puluh lima) bulan dikalikan Rp. 3.000.000,-/bulan didapat jumlah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat telah membayarkan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga total bunga morotair yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah). Dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah).”

4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama aquo (sebagaimana point 3 dalam pokok perkara diatas) dikaitkan dengan amar putusan sebagaimana dikutip pada diatas disatu pihak, dikaitkan dengan alat bukti surat dan pengakuan tergugat yang tidak terbantahkan di dalam fakta persidangan (Bukti terlampir dalam Kontra Memori Banding ini), maka pertimbangan Hakim Pertama ini dan putusannya telah salah atau setidaknya telah keliru dalam mengkalkulasi dan menentukan bunga/keuntungan (utang) yang wajib dibayar oleh Pemanding/Tergugat Asal kepada Terbanding/Penggugat Asal oleh karena telah terbukti di persidangan :

- 4.1 Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat Asal disebutkan serta dibuktikan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Pemanding/Tergugat Asal telah menjanjikan kepada Terbanding/Penggugat Asal adanya bunga/keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan yang menjadi bahan pertimbangan Terbanding/Penggugat Asal untuk meminjamkan uang kepada Pemanding/Tergugat Asal dan ini telah diakui dalam fakta persidangan oleh



Pembanding/Tergugat Asal dalam Jawabannya halaman 12 dari 30 point 5 Putusan a quo yang menyatakan :

“Bahwa uang pinjaman tersebut diberikan Penggugat lewat transfer bank dan Penggugat dengan sendirinya langsung memotong bunga utang tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2 bulan, sehingga yang didapat oleh Tergugat hanyalah sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

- 4.2 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2, Foto Copy sesuai aslinya Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dan Foto Copy sesuai aslinya Mutasi rekening tahapan BCA No. 0871088267 atas nama Dewi Sandra periode Oktober 2018.

Sejatinya membuktikan adanya perbuatan hukum pinjam-meminjam uang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di mana Penggugat/terbanding telah meminjamkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan kesepakatan dan mekanisme dari total pinjaman tersebut langsung dipotong Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran bunga di awal sebesar 5% dari total pinjaman sehingga Penggugat/Terbanding mentransfer sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) kepada Tergugat/Pembanding dan bukan Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

- 4.3 Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Tergugat Asal yaitu bukti P-9, Foto Copy sesuai aslinya Foto Copy sesuai aslinya Mutasi rekening tahapan BCA No. 0871088267 atas nama Dewi Sandra periode November 2018, dimana dalam mutasi rekening tersebut tepatnya transaksi tanggal 07 nopember 2018 terdapat dana/uang masuk ke rekening Penggugat/Terbanding dari Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dan oleh pengirim (Tergugat/Pembanding) di jelaskan/diberi keterangan BAYAR BUNGA.

Sejatinya membuktikan benar dan tidak terbantahkan adanya kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan Tergugat/Pembanding sesuai janji/kesepakatan yaitu 5% perbulan ($600.000.000 \times 5\% = 30.000.000$).

- 4.4 Justru yang jelas dan terang dan atau **menjadi** suatu fakta Notoir bahwasannya Pembanding/Tergugat Asal telah mengakui dalam fakta



persidangan oleh dalam Jawabannya halaman 14 dari 30 point 17 Putusan a quo yang menyatakan :

“Bahwa dalam rangka upaya perdamaian oleh pengadilan lewat mediasi, maka sesuai dengan pengajuan proposal perdamaian Nomor. ref.823/DP/02/21 yang diajukan oleh kuasa hukum sdr Dewi Sandra yakni Devara & Partner tertanggal 03 Februari 2021, maka kami selaku kuasa hukum tergugat sdr Setiyawan Mawardi, menanggapi hal tersebut : bahwa biaya sebagaimana dalam poin 1 proposal perdamaian tersebut sebesar Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tidaklah mungkin dapat klien kami sanggupi, namun nilai yang dapat klien kami sanggupi adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana nilai tersebut merupakan akumulasi dari pinjaman pokok Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah bunga 15% pertahun (hitungan bunga bank tahun perjanjian) dikalikan selama 26 (dua puluh enam) bulan berjalan.

Disini telah jelas dan terang menegaskan bahwa adanya hubungan hukum pinjam meminjam yang tidak terbantahkan lagi dan adanya bunga yang telah disepakati (Bunga Konvensional) oleh para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding) dan karenanya mengikat para pihak.

5. Bahwa dalam keadaan sebagaimana terurai pada point 4 (Dalam Pokok Perkara) diatas ternyata tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama sebagai rujukan dalam pertimbangan pengambilan putusan perkara ini. Sehingga dari semua dalil gugatan, jawaban gugatan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat *pertama* hanya mempertimbangkan dalil-dalil jawaban dari Pembanding/Tergugat asal tetapi dalil-dalil dan pembuktian dari Terbanding/Penggugat Asal tidak dipertimbangkan dan telah mengabaikan asas keseimbangan hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara.
6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama telah salah dalam menentukan jenis dan mengkalkulasi bunga yang wajib dibayar oleh Pembanding/Tergugat Asal dimana seharusnya bunga yang dimaksud dalam perkara a quo adalah BUNGA KONVENTIONAL dan bukan BUNGA MOROTAIR yang dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara Pembanding/Tergugat Asal dan Terbanding/Penggugat Asal terbukti dari alat bukti



berupa surat yang diajukan Penggugat/Terbanding yaitu bukti yang diberi tanda P-9, Foto Copy sesuai aslinya Foto Copy sesuai aslinya Mutasi rekening tahapan BCA No. 0871088267 atas nama Dewi Sandra periode November 2018, dimana dalam mutasi rekening tersebut tepatnya transaksi tanggal 07 nopember 2018 terdapat dana/uang masuk ke rekening Penggugat/Terbanding dari Tergugat/Pembanding sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan oleh pengirim (Tergugat/Pembanding) di jelaskan/diberi keterangan BAYAR BUNGA meskipun bentuk kesepakatannya bukan dalam perjanjian tertulis.

Dengan adanya prestasi/kewajiban Pembanding/Tergugat Asal melakukan pembayaran bunga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada Terbanding/Penggugat Asal yang telah disepakati secara lisan/tidak tertulis maka "Dengan kesepakatan diam-diam" itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdata)."

7. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama tidak dapat merubah Perjanjian antara Terbanding/Penggugat Asal dan Pembanding/Tergugat Asal dalam Perkara ini sebab Perkara ini adalah Perkara Perdata yang harus tunduk kepada apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini (Pacta Sunt Servanda).

Hal ini sesuai dengan sifat Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur dan hukum menambah. Dalam Doktrin Hukum dikatakan bahwa Hukum Perdata adalah Hukum yang mengatur bahkan Hukum yang menambah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata (Privaat recht is regelend en aan vullend recht).

8. Bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding, terdapat kesesuaian alat bukti berupa surat yang diajukan Penggugat/Terbanding yaitu bukti yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-9, yang telah membuktikan secara hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga/keuntungan (utang) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus, adapun besarnya nilai tersebut berdasarkan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok : Rp. 600.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga/Keuntungan 5 % per bulan selama 25 bulan :
Rp. 750.000.000,-
(5 Oktober 2018 s/d 5 November 2020) ----- +
: Rp. 1.350.000.000,-

Dikurangi

- Pembayaran bunga/keuntungan yang telah Tergugat: Rp. 60.000.000,-
bayarkan bulan Nopember 2018 s/d Desember 2018
----- -
Rp 1.290.000.000,-

Sehingga dengan adanya fakta hukum dan bukti di persidangan di atas, telah secara jelas dan terang memberikan pembuktian secara empiris bahwasannya Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama yang memutus perkara dari partijen in casu telah salah/keliru menerapkan hukum mengenai jenis bunga antara Memperbaiki Pertimbangan :

9. Pembanding/tergugat Asal dan Terbanding/Penggugat Asal.

IV. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim Tinggi yang kami Muliakan

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding ini, maka dengan hormat dan kerendahan hati kami, *Terbanding/Penggugat asal*, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara agar berkenan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan amar putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Bogor yang telah menentukan kewajiban pembayaran Tergugat harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran bunga.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon banding, tersebut harus ditolak dengan perbaikan.

MENGADILI

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan banding Pembanding.
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 211/PDT-G/2021/PN.Bgr., tanggal 28 Juli 2021 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 1.290.000.000,- (Satu milyar Dua ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
4. Menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Atau

Mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 28 Juli 2021, dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, eksepsi Tergugat sekarang pembanding mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan tidak jelas, seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi dalam menyidangkan perkara ini;

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa telah terbukti benar bahwa Tergugat sekarang Pemanding telah berutang kepada Penggugat sekarang Terbanding sebesar Rp.600.000.000,- yaitu pada tanggal 5 Oktober 2018 dan utang itu dijanjikan akan dilunasi pada tanggal 5 Desember 2018 namun ternyata hingga gugatan diajukan, utang itu belum juga dilunasi, dan karenanya Tergugat sekarang Pemanding dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal ini, oleh karena memang telah terbukti adanya utang tersebut dan benar pula bahwa utang itu belum juga dibayar lunas walaupun telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa bunga 5 persen perbulan yang didalilkan oleh Penggugat dan telah disepakati oleh Tergugat terbukti dengan telah dibayarnya bunga untuk 2 bulan tersebut sebesar Rp.30.000.000,- perbulan atau Rp.60.000.000,- untuk 2 bulan yang dipotong langsung dari pokok hutang sehingga yang diterima oleh Tergugat adalah Rp.540.000.000,- dinyatakan tidak dapat dbenarkan, karena besaran bunga 5 persen perbulan itu disangkal oleh Tergugat dan karena disangkal maka Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bunga yang dibebankan kepada Tergugat seharusnya adalah bunga moratoir yaitu 6 persen pertahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Pemanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengatakan bahwa putusan hakim tingkat pertama itu tidak dipertimbangkan dengan cukup dan telah memutus dengan ultra petita karena menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok ditambah bunga menjadi Rp.615.000.000,- padahal Penggugat dalam petitumnya tidak menentukan jumlah pasti dari berapa yang harus menjadi kewajiban Tergugat kecuali minta agar Tergugat dinyatakan berhutang Rp.600.000.000,- dan dihukum untuk membayar utang tersebut ditambah bunganya sebesar 5 persen perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat yang menyebut bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama diputus dengan tidak cukup pertimbangan adalah suatu hal yang tidak tepat, Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dalam pertimbangannya sesuai dengan bukti yang diajukan, bahwa benar Tergugat berutang kepada Penggugat Rp.600.000.000,- dan karena tidak dibayar tepat pada waktunya maka dinyatakanlah Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Mengenai jumlah kewajiban Tergugat sebesar Rp.615.000.000,- berupa utang pokok ditambah bunganya, hal itu bukanlah suatu putusan yang ultra petita, karena harus dibaca sebagai kewajiban utang pokok Rp.600.000.00,- dan kewajiban bunga sebesar Rp.15.000.000,- oleh karena itu Memori Banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sementara Penggugat sekarang Terbanding dalam kontra memori bandingnya selain menyatakan keberatan terhadap memori banding Pembanding juga keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya membebaskan bunga sebesar 6 Persen Tahun kepada Tergugat padahal sudah disepakati secara lisan sejak awal bunganya adalah 5 persen perbulan bahkan sudah dibayarkan untuk 2 bulan sesuai jangka waktu utang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut : Pinjaman Pokok Rp. 600.000.000. Bunga / keuntungan 5% per bulan selama 25 bulan (5 Oktober 2018 s.d. 5 November 2020); Rp. 750.000.000. Pembayaran bunga yang telah Tergugat bayarkan bulan November 2018 dan bulan Desember 2018 Rp. 60.000.000. Sehingga terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan per tanggal 5 November 2020, masih terdapat kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.290.000.000, dimana pada dasarnya utang telah jatuh tempo, terhitung setidaknya sejak Tanggal 25 Februari 2019 (merujuk pada pernyataan 14 Februari 2019). (Vide: gugatan halaman 5 poin 18);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai besarnya bunga yang harus ditanggung oleh Tergugat sekarang Pembanding yang hanya 6 persen setahun hanya dengan alasan karena besarnya bunga tersebut disangkal oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang benar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa bunga untuk pinjaman itu adalah 5 persen perbulan terbukti bahwa dengan utang sebesar Rp.600.000.000,- dengan jangka waktu 2 bulan, maka bunga yang harus dibayar adalah Rp.30.000.000,- per bulan (atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- untuk 2 bulan) hingga jumlah uang yang diterima oleh Tergugat hanyalah Rp.540.000.000,.

Menimbang, bahwa walaupun terasa berlebihan dan tidak sepatutnya bunga dipotong langsung didepan dengan mengurangi nilai uang yang diserahkan sebagai utang kepada pihak yang sedang butuh uang, namun demikianlah kenyataannya cara utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa namun tetap harus dihargai adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bahwa utang itu diberikan dengan keuntungan/bunga bagi Penggugat/Kreditur sebesar 5 Persen, sudah dibayar dimuka dan tidak bisa disangkal lagi. Karena itu sangkalan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar untuk pengurangan nilai bunga dengan menggunakan bunga moratoir;

Menimbang, bahwa namun bunga sebesar 5 persen perbulan - walaupun disepakati - tetap saja dinilai berlebihan dan memperlihatkan kedudukan yang berat sebelah antara Penggugat/Kreditur dengan Tergugat/Debitur, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mendasarkan pada bunga kredit yang berlaku di Perbankan secara umum saat ini, maka ditetapkan bahwa bunga yang dibebankan kepada Tergugat adalah cukup 2,5 persen perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan utang pokok sebesar Rp.600.000.000,- bunga 2,5 persen perbulan adalah Rp.15.000.000,- maka kewajiban bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 25 (bulan) x Rp.15.000.000,- = Rp.375.000.000,- dikurangi kelebihan bayar bunga 2 bulan yaitu 2 x Rp.15.000.000= Rp.30.000.000,-, maka total bunga yang harus dibayar adalah Rp.345.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan utang ditambah bunga yang menjadi kewajiban Tergugat adalah Rp.600.000.000,- ditambah Rp.345.000.000,- = Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Juli 2021 Nomor 211/Pdt.G/2020/PN.Bgr akan diperbaiki sekedar besarnya bunga yang dibebankan kepada Tergugat untuk masa pinjaman selama 25 bulan dari tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 November 2021, sedangkan amar lainnya lainnya dikuatkan;

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 28 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) jumlah seluruhnya Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **8 November 2021** oleh kami: **Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Herry Sasongko, S.H., M.H.** dan **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 November 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Emmy Nova Elizar, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Herry Sasongko, S.H., M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Nova Elizar, S.H.M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses lainnya | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| J u m l a h ... | Rp. 150.000,- |

Halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 41 halaman, Putusan Nomor 549/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42